



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4242/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/VII/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM  
MAGISTER UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA, KOTA JAKARTA TIMUR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Hukum pada Program Magister Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA, KOTA JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum pada Program Magister Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur,

**Baik Sekali dengan Nilai 306.**

- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2027.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Hukum pada Program Magister Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum pada Program Magister Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2022  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 4242/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/VII/2022, menyatakan bahwa Program Studi **Hukum**, Pada Program Magister **Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur** memenuhi syarat peringkat

## *Akreditasi Baik Sekali*

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 5 - Juli - 2022 sampai dengan 5 - Juli - 2027*



Jakarta, 5 - Juli - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif